



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/857/2025**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI POLEWALI MANDAR
KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR UNTUK MENERBITKAN
SURAT TANDA DAFTAR BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/ KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 37/KPTS/PI.400/03/2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B) merupakan kewenangan Bupati/Walikota dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan Bidang Perkebunan di Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk kelancaran dan percepatan administrasi, perlu mendelegasikan wewenang Penandatanganan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) Tanaman Perkebunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/ Permentan/ SOT.140.9/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/ KB.410/ 6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Mendelegasikan Kewenangan Bupati Polewali Mandar kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar untuk menerbitkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) Tanaman Perkebunan Perkebunan.

KEDUA

: Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budi Daya (STD-B) Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, dilaporkan kepada Bupati Polewali Mandar secara berkala.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Agustus 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007